

## PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL STUDI KASUS MASYARAKAT SAMIN BOJONEGORO

**Afif Abdul Rokhim**

*Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng*

[tebuirengafif@gmail.com](mailto:tebuirengafif@gmail.com)

**Imam Sukardi**

*Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*

[i\\_mamsukardi@yahoo.co.id](mailto:i_mamsukardi@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*The government has made efforts to prevent divorce through programs that have been created. In addition, divorce prevention can also be prevented through cultural or customary values that are widespread in Indonesia. The role of each custom that has this characteristic can be a solution to the realization of divorce prevention. Departing from here, the author is interested in knowing how to prevent divorce by the Samin Community in the Jepang Village, Bojonegoro Indonesia. This study aims to find out what are the teachings of the Samin Community values and their preventing divorce uses the values of their educations. This study uses an approach qualitative to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behavior, perceptions, motivations, actions and others related to divorce prevention based on local wisdom. The research design used was field observations, document recording and interviews with several informants. The next step is to reduce the data obtained, analyze, conduct triangulation to obtain conclusions according to the formulation of the problem. The results of his research are in the prevention of divorce in the Samin community through the nyuwito tradition. This tradition is similar to pre-wedding schools, but practically nyuwito can be interpreted as an apprenticeship is carried out by every pair of prospective grooms who want to marry to serve their parents. The Samin Community also has strong moral values that are used to guide social life and live individually and they have the jargon "marry once for a lifetime"*

**Keywords:** *Prevention, Divorce, Local Wisdom, Samin Community*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang mana dalam satu kesatuan tersebut terdiri dari banyak suku dan bangsa, Kemudian suku dan bangsa tersebut tersebar pada 17.000 pulau. Akan tetapi, banyak keberagaman dan keunikan suatu perspsi yang sama atau berbeda atas suatu pandangan dan falsafah hidup. Dari berbagai macam falsafah hidup inilah jati diri bangsa terujud dalam dalam prosesnya, yang kemudian muncul karakteristik dalam diri seperti cirri khas, sifat dan karakter luhur dari bangsa Indonesia.

Pada dasarnya berbagai bentuk hukum adat yang beraneka ragam dan coraknya sudah muncul atau sudah ada sebelum terbentuknya Negara. Pengelompokan masyarakat pribumi dalam berbagai bentuk kelompok sosial yang di dinamakan dengan sebutan “suku bangsa”, Bagian dari suku bangsa maupun pembagian kelompok yang di dasarkan oleh penggolongan sosial lain,yang didasarkan pada agama dan ras dan unsur-unsur yang lain, didapatkan dengan cara turun temurun (Latif 2015:4). Seperti misalnya Sunda Wiwitan di Provinsi banten (kenakes), Sunda Wiwitan yang menganut aliran kepercayaan terhadap alam dan para leluhurnya, Agama yang berasal dari Batak yang menjadi keyakinan orang batak, Masyarakat Samin, orang-orang Baduy, dan masih banyak lagi (Latif 2015:58–59).

kepercayaan masyarakat adat istiadat merupakan bagian terpenting pada perayaan perkawinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah perkawinan dijadikan sebuah upacara terpenting dalam awal proses menjalani dinamika kehidupan. Tujuan lain dari perkawinan selain membentuk sebuah keluarga, perkawinan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis. Oleh sebab itu perwinan bukan hanya mengedepankan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tetapi sebuah perkawinan juga mempengaruhi terhadap agama masing-masing, karena setiap agama memiliki tatacara atau alur perkawinan yang berbeda-beda. Sehingga dengan ini agama mempunyai peraturan tersendiri untuk menjalankan sebuah perkawinan yang sah.

Dinamika masyarakat saat inimemiliki perkembangan yang pesat,sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum dari manusianya. Berkenaan dengan hal tersebut, perkawinan yang terjadi di masyarakat mulai menuai banyak persoalan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan dan penyatuan sistem hukum

perkawinan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menetapkan peraturan tentang perkawinan yang di atur dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang merupakan bentuk regulasi pemerintah Indonesia dalam mengatur persoalan perkawinan. Didalam UU yang mengatur perkawinan bahwa, Negara Menyatakan sahnya perkawinan jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan sesuai peraturan Agamanya dan kepercayaan masing-masing, kemudian dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Berbagai respon pun muncul perihal pencatatan perkawinan, baik yang positif maupun negatif (Lathifah 2015:49).

Perkawinan dilakukan guna untuk membangun sebuah hubungan keluarga (rumah tangga) yang pada dasarnya suatu hubungan tersebut dapat menjadi hubungan yang penuh dengan kebahagiaan serta menjadi hubungan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berpedoman dengan menerapkan isi undang-undang perkawinan yang ada, maka muncullah asas atau sebuah prinsip yang pada dasarnya pasangan yang hendak melaksanakan sebuah perkawinan hendaknya adalah pasangan yang telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan, guna untuk mewujudkan perkawinan yang baik dan tanpa berfikirian tentang perceraian sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan sehat (Rofiq 2010:107).

Perkawinan yakni ikatan yang di bentuk oleh pasangan laki-laki dan perempuan melalui proses akad nikah yang bertujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan pasangannya untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan tersebut (Bakry 2001:2). Jika dilihat pada isi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan yakni, ikatan lahir dan batin suami istri dalam upaya membentuk keluarga bahagia serta abadi berdasarkan ketuhanan YME. Sebenarnya perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan dalam keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang membentuk kebahagiaan yang kekal pada pasangan suami istri.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum. *Pertama* adalah asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materian. *Kedua*, asas keabsahan perkawinan

yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas berwenang. *Ketiga*, asas monogami terbuka, yaitu jika suami tak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka cukup satu istri saja.

*Keempat* adalah asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Asas *kelima* adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Asas *ketujuh*, asas pencatatan perkawinan dengan tujuan agar mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. (Rosyidin 2022:2).

Pada dasarnya pasangan pengantin yang menikah melaksanakan akad perjanjian untuk saling menghargai dan saling melengkapi untuk terwujudnya bahtera rumah tangga dan terwujudnya cita-cita pasangan suami istri guna sampai kepada tujuan tersebut. Allah telah menetapkan mengenai aturan tentang perkawinan yang telah sah menurut syariat Islam. Allah memberikan peraturan tersebut melalui al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Perjalanan perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang dalam perjalanan bahtera rumah tangga ada batu kerikil yang terkadang menggoyahkan hubungan suami istri. Menurut para pemerhati perkawinan, jika sebuah hubungan rumah tangga tidak ada ataupun tidak pernah terjadi persoalan perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, maupun persoalan yang senada lainnya maka hubungan rumah tangga tersebut perlu dipertanyakan. Karena idealnya dalam hubungan membangun rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan antara suami maupun istri.

Persoalan rumah tangga adalah sebagai bumbu bumbu kehidupan agar suami istri saling belajar dan saling mengoreksi kekurangan masing-masing dari berbagai masalah yang muncul dalam memenjali rumah tangga untuk menjadi lebih dewasa lagi dalam menghadapi persoalan agar tidak terjadi perceraian. Perceraian dalam keadaan bagaimanapun alasannya pasti tidak akan diinginkan oleh seluruh pasangan suami istri. Namun angka perceraian di Indonesia sangatlah meningkat setiap tahunnya.

Perceraian sudah tidak menjadi hal asing yang bisa kita lihat pada saat ini.

Kasus perceraian yang ada di Indonesia saat ini cukuplah tinggi. Dari berbagai macam alasan dan kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian. Cerai talak maupun cerai gugat sangatlah banyak yang terjadi di pengadilan agama. Mulai dari yang umur perkawinannya sangat muda dan bahkan sampai umur perkawinannya diatas puluhan tahun.

Berdasarkan data yang dikutip dari detik.com, kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai 419.268. dari jumlah tersebut yang paling banyak terjadinya percerainya inisiatif dari perempuan yakni mencapai 307.778 dan laki laki 111.490 orang. Kondisi ini merata hampir disemua daerah yang ada di Indonesia. Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, di Indonesia dalam kurun waktu 2013 – 2015 kasus perceraian terjadi hingga sebanyak 1.015.740 dengan rincian tahun 2013 324.247 kasus. Pada tahun 2014 kasus perceraian meningkat sebanyak 344.237 kasus. Dan di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 347.256 kasus talak maupun cerai gugat (Saputra 2019).

Tingginya angka kasus cerai talak maupun cerai gugat disebabkan karena berbagai faktor, seperti konflik antara kedua pasangan, perselingkuhan, adanya kekerasan dalam rumah tangga serta masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian. Ketidak mampuan suami maupun istri mengatasi masalah yang muncul, ini dapat menyebabkan munculnya faktor permasalahan.oleh karena itu, kematangan calon pasangan pengantin merupakan salah satu hal yang harus ditumbuhkan pada dirinya masing masing.

Pasangan pengantin sebaiknya harus sudah mengetahui tentang apa saja dalam menjalani rumah tangga serta bagaimana cara menghadapi konflik yang muncul dalam bahtera rumah tangga agar keinginan maupun cita cita perkawinan bisa terwujud.untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin inilah mereka butuh sosok yang dianggap mampu dan faham tentang perkawinan. Contohnya seperti konselor, kiyai, tokoh adat maupun penyuluh agama. Sehingga paara calon pegantin ini bisa belajar kepada seseorang yang betul betul faham tentang perkawinan untuk mempersiapkan membangun bahtera rumah tangga.

Kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan suami istri bukanlah suatu yang sifatnya *given* atau pemberian atau bawaan sejak lahir, semua ini perlu dipelajari dan difahami para pasangan calon suami dan istri melalui pembelajaran maupun pelatihan.

Tingginya angka kasus perceraian yang ada di Indonesia sangatlah menjadi

perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani kasus tersebut supaya kasus perceraian bisa menurun. Berdasarkan peraturan pemerintah yang ada dalam pasal I ayat (I) peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 Nomor DJ.III154 mengenai petunjuk penyelenggaraan kursus pranikah, bahwa penyelenggaraan kursus pranikah adalah memberikan pengetahuan maupun bekal calon pengantin, mengenai keluarga dan rumah tangga.

Peranan pemerintah sangatlah penting untuk membantu mengatasi angka kasus perceraian yang sangat tinggi. Namun pencegahan perceraian ini bisa lebih efektif jika peran masyarakat atau adat bisa membantu untuk menangani kasus perceraian yang ada. Salah satunya dengan memaksimalkan ajaran ajaran yang ada pada adat istiadat itulah yang akan membentuk karakter terhadap para pasangan pasangan yang akan menikah.

Masyarakat Samin Dusun Jepang Bojonegoro sudah mengajarkan serta menerapkan ajaran ajarannya di dalam kehidupannya maupun di dalam rumah tangga. Sehingga para calon pasangan pengantin bisa menerapkan dalam membina hubungan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Harjo Kardi (25 Februari 2020) sesepuh Masyarakat Samin menjelaskan bahwasanya pernikahan dilakukan sekali dalam seumur hidup, karena dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Masyarakat Samin berpedoman pada ajaran-ajaran leluhurnya.

Selain itu Harjo Kardi juga menyampaikan, bahwasanya perkawinan adalah perbuatan yang sangat sacral, karena di dalam perkawinan adalah salah satu tempat yang digunakan untuk menjalankan ilmu *kasunyatan*. Dalam artian suatu perkawinan dilakukan tidak hanya untuk meraih sebuah keturunan atau penerus dalam kehidupan. Namun perkawinan ini melainkan sebagai sarana untuk menegaskan hakekat ketuhanan, menjalani kehidupan bersama pasangan, social, kekeluargaan serta rasa tanggung jawab. Sehingga perkawinan bisa menghasilkan penerus yang baik, keharmonisan, kerukunan sesuai dengan janji yang telah diucapkan untuk memegang janji.

Dengan meningkatkan pengetahuan kepada komunitas Masyarakat Samin Dusun Jepang Bojonegoro yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai perkawinan, kini Masyarakat Samin yang dulunya menganut perkawinan yang berasas atau berpegang teguh terhadap perkawinan *endogamy* (menikah dengan sesama Masyarakat Samin), maka saat ini mereka dalam mencari pasangan sudah tidak lagi terbatas pada komunitasnya. Mereka saat ini sudah mencari jodoh hingga

keluar dari desanya dan diluar kelompok mereka sendiri. Ada 75% pengikut ajaran Samin yang kini sudah menikah dengan pasangan yang dipilih sendiri dan sisanya 25% masih di dapatkan dari perjodohan. Hal ini juga dapat dibuktikan kepada tujuh putra putri dari sesepuh Masyarakat Samin mbah Hardjo Kardi, lima anak turunya menikah dengan orang yang berasal dari luar Desa yang berasal dari Magetan, Ngawi dan Madiun.

Pada zaman dulu dalam proses perkawinan Masyarakat Samin terdapat tradisi *nyuwito* atau biasa disebut dengan kata magang. Proses ini dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, laki-laki calon mempelai harus mengabdikan terlebih dahulu kepada orang tua calon mempelai putri dengan cara bekerja dan bertempat tinggal dirumah calon mertua. Jika semua proses sudah dinyatakan cukup kemudian proses selanjutnya dilaksanakan tradisi *kerukunan* yang dalam hal ini menandakan telah menandakan proses *nyuwito* selesai (menjalani hubungan/bersetubuh).

Karena tradisi *kerukunan* bertentangan dengan ajaran Islam, saat ini tradisi *kerukunan* sudah tidak dilakukan oleh komunitas Masyarakat Samin Jepang Bojonegoro. Jika proses *nyuwito* sudah selesai, saat ini proses selanjutnya diganti dengan menjawab atau menyampaikan kebar kepada orang tua perempuan dan selanjutnya jika direstui maka dilanjutkan untuk mencari hari dan tanggal pernikahan.

Proses perkawinan Masyarakat Samin jika diperinci memiliki tiga tahapan yang harus dilalui. Pertama pra nikah (*lamaran, peninngset, magang/nyuwito*) kemudian proses kedua yakni proses perkawinan (*nyekseni, walimahan dan adang akeh*) dan proses yang ketiga adalah pra perkawinan yaitu *dolakno*. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil titik fokus pada kasus pencegahan perceraian berbasis lokal wisdom yang ada pada masyarakat Samin yang ada di Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. Sebab berdasarnya informasi yang diperoleh ooleh peneliti bahwasanya kasus perceraian di masyarakat Samin hampir tidak ada. Alasan tersebutlah yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana masyarakat Samin dalam mencegah terjadinya kasus perceraian. Peneliti menemukan adanya perbedaan tersendiri yang ada pada masyarakat Samin dalam membangun rumah tangga. Sehingga jika penelitian ini dilakukan bisa memberikan sebuah wawasan untuk masyarakat dan khususnya untuk peneliti sendiri.

## **B. Landasan Teori**

Banyak tulisan yang baik seperti buku, jurnal, makalah dan karya tulis

lainnya yang berkaitan tentang tema penelitian ini, yang nantinya bisa dijadikan acuan oleh penulis. Dari hasil pencarian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan sebuah tesis dan jurnal yang berjudul. **“Konseling Pranikah dalam Islam dan Kristen”**. Tesis ini ditulis oleh ARY ARDILA Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang pada tahun 2017. Tesis tersebut mengambil study pada kasus di KUA dan Gereja Kristen Jawi Wetan Bongsorejo Jombang. Dalam pembahasan tulisan itu penulis membahas konseling bagi pasangan calon pengantin pria maupun wanita muslim maupun Kristen. Di dalam tesis tersebut pasangan calon pengantin pria maupun wanita harus mengikuti konseling terlebih dahulu. Sehingga pasangan calon pengantin ini sudah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan untuk mencegah kasus perceraian.

Kemudian peneliti juga menemukan Jurnal yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yakni, Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab dengan judul **“Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya”** study kasus pusat pembelajaran keluarga (puspaga) Kota Surabaya perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal ini penulis menerangkan bahwasanya para calon pengantin wajib mengikuti sekolah pranikah guna untuk mempersiapkan diri dalam menjalani pernikahan. Dalam pendidikan pranikah ini mereka mendapatkan materi yang berisikan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri, kemudian ada materi bagaimana membina rumah tangga serta hukum yang ada dalam perkawinan (Pradana dan Wahab 2019:5).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dari penelitian pertama adalah sebelum melangsungkan akad nikah dilakukan konseling terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Sedangkan pada penelitian kedua pemerintah mengambil peran penting dalam proses perkawinan yakni dengan menanggulangi terjadinya kasus perceraian mereka melakukan pembinaan kepada calon pasangan pengantin dengan mengadakan sekolah pranikah. Di dalam sekolah pranikah ini para pasangan calon pengantin diberikan beberapa materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai pasangan suami-istri serta materi yang berhubungan dengan cara membina rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

### **Perceraian menurut Undang-undang Negara**

Cerai memiliki arti “pisah” , atau putusnya hubungan ikatan suami dan istri.

Pasal 28 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan perceraian ini bisa dikatakan sah karena adanya perceraian, kematian dan atas putusan dari hakim. Istilah perceraian sebagai aturan hukum positif menurut UU No. 1 tahun 1974 menunjukkan adanya (1) upaya hukum yang diajukan oleh pasangannya, dari suami atau istri untuk memisahkan ikatan janji suci yang telah diucapkan oleh pasangan suami istri, (2) proses yang dapat memisahkan hubungan perkawinan mereka berdua, yaitu kematian suami maupun istri yang sudah menjadi takdir dari Allah, dan (3) putusan persidangan yang dikeluarkan melalui PA yang memisahkan hubungan sebagai suami istri (Syaifudin dkk 2013:6).

Pada dasarnya setiap perpisahan suami-istri yang bisa dikatakan perceraian yang sah bilamana proses perpisahan itu dilaksanakan di depan meja hijau atau di hadapan hakim. Dan perceraian bisa diajukan karena dengan adanya alasan seperti yang sudah dicantumkan dalam UU No 1 tahun 1974 bahwasanya ikatan perkawinan kedua pasangan suami dan istri sudah tidak bisa rukun kembali lagi menjadi satu.

### **Perceraian dalam Hukum Islam**

Perceraian dalam ilmu fiqh disebut “talak” memiliki arti membuka suatu ikatan atau memutus perjanjian. Perceraian juga dikenal dengan istilah *furqoh* yang artinya bercerai. Kemudian istilah perceraian inilah yang dipakai oleh para ulama’ fiqh untuk menjadi kesimpulan dari putusannya hubungan suami istri (Soemiyati 1982:103).

Seorang suami memiliki hak talak, sedangkan hak untuk suami dan istri adalah cerai gugat. Istri diberikan hak atas kuasa untuk melakukan gugatan kepada suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang sudah diserahkan kepadanya. Sedangkan para suami hendaknya lebih berhati-hati menjaga perkataannya yang bisa menyebabkan terjadinya talak kepada istrinya karna suami memiliki hak talak kepada istri.

Dalam prepektif Hukum Islam alasan-alasan untuk melakukan perceraian dalam alasan mendasar yakni, jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri semakin bertambah banyak menimbulkan kemudharatan disbanding dengan kemaslahatan. Sehingga jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Dalam Hukum Islam istri yang sudah cerai oleh suaminya harus diberi nafkah iddah hingga batasan waktu iddahya selesai. Selanjutnya suami juga diperintahkan untuk membayar mut’ahnya sampai ia memiliki kemampuan. Termasuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya selama masa iddah, agar istri

bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya. Dari sini Hukum Islam sangat memperdulikan mengenai Hak kemanusiaan yang dimiliki semua orang dan menjaga manusia dari jeleknya harga diri dan martabat.

### **Dasar Hukum Perceraian**

Di dalam UU No 1 th 1974 mengenai pasal tentang perceraian ini adalah bukti nyata bahwasanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat untuk mewujudkannya pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam bidang keutuhan rumah tangga atau keluarga.

Perceraian diatur dalam Undang-undang perkawinan no 1 th 1974 pasal 38 – 41. Perkawinan dinyatakan putus ketika disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan dalam pasal 38 yakni salah satu pasangan telah dinyatakan meninggal dunia, talak atau gugatan dari istri yang di putus oleh pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 menegaskan bahwasanya perceraian yang sah dilaksanakan di depan pengadilan. Tatacara perceraian diatur dalam pasal 40 dan pasal 41 menerangkan akibat putusnya perkawinan. Sedangkan perceraian dalam kitab undang-undang perdata terletak pada pasal 199 (Abdullah dan Saebani 2013:50).

Didalam agama islam telah disyariatkan supaya perkawinan dilakukan selama-lamanya, meliputi rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangannya. Didalam syariat Islam juga telah dilarang ketika sebuah perkawinan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu dan hanya bersifat sementara (Mukhtar 1993:157).

Dalam syariat Islam juga diatur, bilamana pasangan suami istri yang sudah bercerai dan menginginkan hubungannya kembali lagi seperti niat awal dalam membangun rumah tangga. Ini bisa dilakukan sesuai syariat yang sudah diatur dalam Hukum Islam, yakni dengan mengajukan *rujuk*. *Rujuk* bisa dilakukan oleh kedua pasangan ketika *talak* yang dilakukan bukanlah *talak ba'in kubro* dan masih dalam posisi masa iddah. Dalam al-Quran perceraian disebutkan mekanismenya dalam Al-Baqoroh: 227-232 dan At-Thalaq: 1-7.

### **Pentingnya Melakukan Pencegahan Perceraian**

Di dalam perjalanan rumah tangga, terutama seorang istri membutuhkan sebuah dukungan dari suaminya. Selain itu juga seorang istri juga membutuhkan suami sebagai sosok pengganti ayah yang baik dan memiliki komitmen yang baik untuk keluarganya. Selain itu istri juga ingin suaminya yang mengendalikan penuh dalam berumah tangga dan menjalankan moral serta pendidikan untuk anak-anaknya.

Jika tidak ada sebuah keterbukaan dalam hubungan rumah tangga untuk mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka salah akan menjadi menumpuk. Banyak sekali dalam hubungan rumah tangga menganggap sebuah permasalahan menjadi kecil, sehingga ini menyebabkan semakin hari masalah akan semakin banyak karena tidak ada niatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Bisa jadi sebuah factor lain yang menyebabkan sebuah permasalahan itu tak kunjung ada solusi ataupun jalan keluar. Misalkan factor itu seperti anak-anak masih kecil dan belum lulus sekolah, khawatir jika orang tua mendengar kabar akan jatuh sakit dan syok ataupun dengan alasan pasangan semakin hari bisa berubah dan menjadi baik lagi.

Suami istri adalah pasangan pribadi yang berbeda dan mereka hanya memiliki niatan untuk berusaha hidup selaras dengan pasangannya dalam berumah tangga. Untuk itu membutuhkan yang namanya rasa saling mengerti perasaan satu sama lain dengan pasangan hidupnya. Dalam sebuah system berkeluarga menurut Willian J. Goode, ada beberapa cara ataupun pola dalam pencegahan perceraian yang akan terjadi, antara lain: *pertama*, menahan setiap memiliki keinginan dalam setiap masing-masing pasangan tentang cita-cita yang di harapkan dari hubungan perkawinan. *Kedua*, menggunakan menjalankan nilai-nilai yang selalu mementingkan kepentingan bersama dan hubungan kekeluargaan yang melebihi sebatas hubungan sebagai pasangan berumah tangga. *Ketiga*, menganggap sebuah perselisihan sebuah hal yang tidak penting dalam menjalani hubungan. *Keempat*, pola yang terakhir adalah menanamkan kepada anak-anak muda supaya memiliki cita-cita yang sama terhadap perkawinan. Agar nantinya dalam menjalankan perkawinan nantinya mereka dapat berperan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasangannya (Rini 2019:81).

Institusi, lembaga maupun adat tentunya memiliki tujuan yang baik untuk mengembangkan dan membuat anggotanya menjadi lebih baik. Selain mengajarkan tentang tradisi pasti dalam tubuh lembaga tersebut memiliki nilai-nilai religious dimana peranannya ini untuk mengarahkan kelompoknya agar menjadi lebih baik di hadapan tuhan. Lembaga ataupun organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menyebarkan syariat islam ke para pemeluk agama islam. Selain itu peranan dari instansi inilah sangat membantu untuk mencegah perceraian pada pasangan suami istri yang sekian tahun meningkat. Selain itu, peranan masyarakat adat juga lebih penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga

angka kasus perceraian yang ada di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat samin dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan kekal dalam berumah tangga mereka sangat betul-betul mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh sesepuh mereka. Dalam kesehariannya mereka menanamkan ajaran tersebut sehingga ajaran tersebut sudah menjadikan karakter yang memang benar benar menyatu dalam tubuhnya.

Dengan keikutsertaan masyarakat samin dalam mempertahankan rumah tangganya ini sangat membantu program pemerintah untuk mengatasi akan perceraian yang ada di Indonesia saat ini. Melalui ajaran-ajaran yang dimiliki oleh masyarakat samin mereka menanamkan nilai-nilai dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat maupun dalam berumah tangga.

Pengikut ajaran Samin atau bisa disebut dengan sedulur *sikep* dituntut untuk mempunyai rasa sabar, teguh, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai tinggalkan leluhur Samin ini hingga saat ini masih dirasa penting, oleh sebab itu nilai-nilai tersebut sampai saat ini masih diwarisi dan di jaga. Beberapa perilaku yang dilaang meliputi *drengki* (sebagai makhluk kita jangan sampai memiliki rasa dengki), *srehi* (jangan memiliki sifat berkhianat), *dahpen* (jangan sampai ikut dalam urusan orang lain), *ndromos* (jangan suka meminta-minta dengan kata-kata yang manis), *kemeran* (jangan memiliki sifat iri hati), *nemu disingkiri* (jika menemukan barang orang lain dikembalikan kepada yang punya), *colong* (jangan mengambil milik orang lain yang tidak menjadi haknya), dan *ucapan niku sing bener* (berbicaralah dengan kata-kata yang jujur dan jangan berkata bohon).

### **Penyebab Terjadinya Perceraian**

Kasus perceraian muncul karena adanya sebab. Beberapa sebab atau faktor yang muncul untuk terjadinya perceraian, itu *pertama* faktor Ekonomi di mana kondisi ekonomi yang buruk pada keluarga akan menimbulkan suatu masalah untuk mempertahankan rumah tangganya. *Kedua*, tidak bertanggungjawab satu sama lainnya. *Ketiga*, adanya perselisihan. *Keempat*, rendahnya kesadaran hukum, baik hukum negara maupun agama terkait hak dan kewajiban suami istri (Arijaya 2011).

Undang-undang Perkawinan th 74 pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan pengadilan setelah upaya pencegahan perceraian tidak berhasil. Kemudian pada ayat (2) jika ingin melaksanakan perceraian, harus mempunyai sebab yang kuat. Bahwa hubungan suami-istri sudah

tidak bisa hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri. Kemudian ayat (3) pelaksanaan perceraian dalam siding pengadilan diatur dalam perundang undangan sendiri.

Pelaksanaan proses perceraian harus dijalankan di depan meja hijau atau di hadapan Hakim pengadilan, ini tidak diatur oleh fiqh mazhab apapun. Karna dalam *thalaq* adalah mutlak haknya seorang suami dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun serta tidak perlu memberikan kabar kepada siapapun maupun harus minta izin.

Perceraian dapat dirumuskan dapat terjadi karna beberapa faktor, seperti yang sudah diatur dalam UU Perkawinan ayat (2) dalam pasal 39 disebutkan secara terinci dalam PP pasal 19 sebagai berikut, uami atau istri melakukan perbuatan zina, menjadi sorang peminum, berjudi, pematat dan lain-lainya, suami atau istri pergi selama dua tahun dan tidak memberikan kabar maupun meminta izin dengan alasan yang sah, suami maupun istri mendapatkan vonis hukuman pidana lima tahun ataupun fonis yang dapat mencelakakan orang lain, suami atau istri melakukan penganiyayaan kepada pasangannya ataupun kekejaman yang berat dan mengancam keselamatan orang lain, suami atau istri mendapatkan penyakit cacat maupun cacat badan, sehingga tidak bisa menlakukan kewajibannya sebagi pasangan suami istri, dan kedua pasangan mengalami perselisihan berkali-kali sehingga hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan kembali untuk hidup rukun (Amir 2006:228).

Ada dua pemicu perceraian di pengadilan padang tinggi yakni pemicu dari luar dan dari dalam. Pemicu dari dalam disebabkan oleh adanya 47.05% kasus internal penyebab retaknya hubungan dalam hubungan yang terjadi dipengadilan padang tinggi, seperti sikap ego dalam hubungan rumah tangga (65,26%), salah penafsiran terhadap perilaku marah (56.46%), perselingkuhan (47.6%), kesulitan ekonomi (48.6%), dan beban kerja yang berat berpengaruh dalam psikologis pasangan suami istri (20,27%). Sementara, pemicu dari luar antara lain, pergaulan negatif anggota keluarga (62,51%), adanya keikutsertaan orang lain dalam masalah rumah tangga (36,83%), terbiasa bergunjing (37,3%) (Sari, Yusri, dan Sukmawati 2015:17).

Dalam penelitian lain, faktor penentu perceraian adalah demografi, sosial ekonomi, faktor budaya dan pendidikan. Dampak perceraian akan dirasakan oleh anak-anak dan pasangan suami istri yang bercerai. Upaya untuk mengurangi dampak negatif perceraian terhadap pasangan itu sendiri harus dilakukan dengan bantuan

kerjasama lintas batas. Sebagai anak korban perceraian, orang tua harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk bekerja sama menjaga anak-anak bahkan ketika mereka terpisah (Nurhalisa 2021:162).

### **Dampak Terjadinya Perceraian**

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pastilah akan menambahkan persoalan dalam rumah tangga. Setelah putusnya pernikahan di hadapan Pengadilan pasti akan menimbulkan sebuah dampak. Sebuah survey menyatakan, setelah terjadinya perceraian para laki-laki lebih susah untuk mengontrol emosional dan tindakannya sehingga menimbulkan masalah pada pola makannya yang buruk. Masalah selanjutnya yakni dalam keuangan, laki-laki meskipun berpisah juga masih mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya yang dulu. Meskipun laki-laki itu sudah menemukan wanita yang baru namun laki-laki tersebut masih memiliki hak untuk menghidupi anak anaknya.

Bagi wanita setelah perceraian terjadi statusnya akan berubah menjadi seorang janda. Hal ini akan menimbulkan sebuah kesedihan, keberatan dan lain sebagainya. Karena setelah bercerai wanita tidak mempunyai tempat untuk mengeluh dan curhat terkait masalah masalah yang dihadapinya. Sehingga beban inilah yang membuat wanita menjadi stres, bingung, sedih, sakit haati, minder dan malu. Namun ada juga wanita yang setelah mengalami peceraian merasa senang karena sudah lepas dari masalah yang dihadapinya. Perceraian adalah pengalaman yang sangat menyakitkan untuk anak-anak yang terlibat di dalamnya, termasuk juga hal yang menyakitkan terhadap orang-orang disekelilinya. Perceraian sangatlah berdampak paling besar terhadap anak yang sedang mengenyam pendidikan dasar. Karena pada usia mereka masih sangat mengharapkan sebuah kasih sayang dari pasangan orang tuanya. Bahkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis membawa anak kepada pengaruh yang negatif, sehingga kepribadian dan perkembangan anak terpengaruh dari waktu kecil.

### **Metode**

Jenis penelitian lapangan atau juga bisa disebut penelitian kualitatif adalah yang di pakai oleh peneliti, untuk meneliti bagaimana penerapan ajaran samin dalam membangun rumah tangga untuk mengurangi tingginya angka perceraian. Sedangkan jenis penelitian ini adalah study lapangan, yang dilakukan di Desa Margomulyo dusun Jepang Kec. Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Disamping itu penulis juga menggunakan jenis penelitian literatur yang dalam hal ini nantinya penulis akan

menggunakan bahan-bahan hukum seperti diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa literature-literatur yang berkaitan dengan masyarakat Samin sebagai kerangka teori, guna mengkaji data primer dari fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan untuk meneliti ini memiliki dua jenis data, yaitu jenis data lapangan dan data kepustakaan atau literatur yang bersifat kualitatif. Dalam proses ini penulis akan mencari informasi dari empat sumber data yang ada dilokasi, yaitu dokumen, *person* (sumberdata dari orang), *place* (tempat atau lokasi yang digunakan penelitian oleh peneliti) dan *paper* (informasi tanda sebuah huruf, angka, gambar, maupun symbol symbol tentang informasi tentang dan jumlah perceraian masyarakat Samin).

Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar diperoleh pemecahan dalam masalah perlindungan hukum terhadap perkawinan masyarakat adat Suku Samin, maka dilakukan beberapa proses dalam menyajikan data menggunakan metode deskriptif dan metode induktif. Pengujian kebenaran data penelitian kualitatif melalui uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

### **C. Hasil Inti Ajaran Samin**

Komunitas Samin berasal dari seorang bernama Samin Surosentiko atau dengan nama asli Raden Kohar. Ia sebenarnya memiliki keturunan bangsawan dengan dilihat dari seorang ayahnya yang bernama Raden Suruwidjojo. Namun ia lebih memilih pandangan hidup kerakyatan. Satu hal yang membuatnya mengubah nama menjadi Samin adalah karena nama yang diterima ayahnya merupakan pemberian pemerintah kolonial Belanda.

Samin Surosentiko merupakan seorang dengan pribadi yang baik. Ajaran yang ia sampaikan merupakan sebuah perenungan dari perjalanan hidup yang panjang. Dari sisi agama, ajaran Samin merupakan sebuah sinkretisme dari agama Hindu dan Islam. Sinkretisme merupakan proses integrasi dari berbagai aliran agama maupun kepercayaan. Pada sinkretisme terjadi peleburan faham maupun aliran kepercayaan, sehingga menghasilkan abstrak untuk mencari keseimbangan dan keserasian.

Dari sisi alam, ajaran Samin sangat menghargai keberadaan alam dan bahwa pengikut Samin harus menyatu dan berdamai dengan alam. Sedangkan dari sisi

kemanusiaan, ajaran Samin menegaskan untuk saling menghargai dan membantu sesama manusia. Ajaran Samin, yang kemudian dikenal sebagai Saminisme, sedikit banyak berbentuk dan berhungan dengan tiga hal di atas, yang kemudian membentuk pribadi Samin sederhana nan penuh makna.

Raden Kohar atau Samin Surosentiko mendapatkan ajaran kesederhanaan dan kepedulian pada rakyat dari sang ayah, Raden Surowidjojo. Penggunaan nama Samin Surosentiko merupakan upaya Samin untuk menghormati sekaligus meneruskan perjuangan ayahnya. Sosok Raden Kohar adalah orang terpelajar. Sebagai keturunan ningrat, nilai-nilai ajaran dan budaya Jawa ditanamkan oleh orang tua Samin kepada anaknya. Ajaran yang kemudian tumbuh dan kuat dalam diri Samin Surosentiko adalah ketidaksukaannya pada penjajah Belanda menumbuhkan semangat perlawanan.

Meskipun demikian, perlawanan yang dilakukan oleh Samin Surosentiko bukanlah perlawanan kekerasan, melainkan perlawanan tanpa senjata, namun penuh logika. Jika perlawanan terhadap Belanda dilakukan dengan senjata, maka sosok Samin akan dengan segera menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya Samin memilih melawan tanpa kekerasan. ‘Sisi kemanusiaan’ Samin sangat kuat. Dia tidak tahan dengan rakyat yang sengsara, dihina dan disuruh kerja paksa oleh Belanda. Fakta ini sebenarnya merupakan kepribadian yang menarik. Seorang ningrat, dengan empati yang kuat. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Samin, sehingga rakyat terpicat.

Ada beberapa poin penting dari aksi yang dilakukan Samin dan kelompoknya. Pertama, kepada kaum ningrat, Samin mengingatkan untuk berbagi kepada rakyat lemah yang tertindas dan dijajah Belanda. Selain juga mengingatkan untuk tidak menjadi antek Belanda hanya demi keamanan diri sendiri. Kedua, Samin mengajarkan kepada pengikutnya untuk membela rakyat tertindas. Saat bersamaan, pengikutnya juga harus hidup sederhana dan saling melindungi.

Beberapa cara penyampaian ajaran Samin Surosentiko antara lain: Pertama adalah melalui bicara langsung atau pidato pada pengikutnya. Sebagaimana disadur dari buku asli milik Samin Surosentiko yang berjudul “*Pameling Kalimosodo*”, paling tidak ditemukan dua catatan pidato Samin pada pengikutnya. Cara kedua adalah melalui tulisan yang dituangkan dalam bentuk puisi, prosa, gancaran dan tembang mocopat. Adanya kitab peninggalan Samin merupakan bukti tertulis dari ajaran Samin. Serat kalimasada yang juga dikenal dengan sebutan *serat jamus*

*kalimasodo* adalah kitab peninggalan Samin Surosentiko. Kitab ini bertuliskan Bahasa Jawa Dwipa yang hingga saat ini masih disimpan dengan baik oleh penerus generasi dari Samin Surosentiko yakni Hardjo Kardi pemangku ajaran Samin generasi keempat (Kardi 2021).

Kitab suci Masyarakat Samin ini terdiri dari berbagai kitab antara lain *serat jati sawit, serat lampahing urip, serat pikukuh kasajaten, serat punjer kawiwitan, serat uri-uri pambudi*. Kitab-kitab peninggalan inilah yang sangat terkenal dikalangan kelompok Masyarakat Samin dan kitab-kitab ini sangat dimuliakan. Nilai-nilai yang tercatat di dalam kitab serat pikukuh atau juga disebut kitab pengukuhan kehidupan sejati di bukukan dalam berbentuk buku dan ditulis dengan Bahasa Jawa yang bergenre seperti puisi atau tembang-tembang tradisional bersastrakan Jawa. Berpedoman dengan kitab-kitab inilah Samin ingin membentuk negara batin dengan nilai-nilai yang jauh dari sifat *drengki, tukar padu, dahpen, srei dan kemeren*. Selain itu mereka juga ingin membentuk pemerintahan yang memiliki sifat “*lakokono trokal, sabare di iling-iling, trokal dilakoni*” pemerintah yang bisa selalu berbuat berusaha dalam menjalankan tugasnya, kesabarannya yang akan selalu di ingat-ingat oleh orang lain serta berusaha untuk mencapai tujuan.

Cara ketiga penyampaian ajaran Samin adalah melalui tindakan. Yang dimaksud adalah bagaimana cara Samin berperilaku terhadap sesama manusia dan terhadap alam sekitar. Pilihan Samin Surosentiko untuk tinggal di dalam hutan bersama pengikutnya sebenarnya bukan hanya menghindari dari pemerintah kolonial Belanda, namun juga berupaya untuk menyatu dengan alam. Bersyukur dengan apa yang telah disediakan alam dan memanfaatkan dengan bijaksana sehingga tumbuh harmoni manusia dengan alam.

Perilaku Samin dan pengikutnya yang bisa hidup menyatu dengan alam membuat kehidupan masyarakat Samin menjadi sangat ramah alam. Artinya bahwa kehidupan masyarakat penganut ajaran Samin sadar bahwa alamlah yang menyediakan segalanya, sehingga perilaku merusak alam sangat mereka hindari.

Di kalangan kelompok Samin, ini bisa dikenal dengan sebutan Hukum tindak tanduk yang pada dasarnya memiliki makna:

*“Tumandukipun sageda anglenggahi keleresan tuwin mawi lalapah ingkang ajeng, sampun ngantos miyar-miyur. Tekadipun sampun ngantos keguh dening godha rencana, tuwin sageda anglampahi sabar lair batosipun, amati sajroning urip. Tumindak*

*ing kelaian sarwa kuwawi anyanggi sadaya lelampahan ingkang dhumawahing sariranipun. Sanadyan kataman sakit, ngerakaos pagesangipun, ketaman sok serik serta pengawon-awon saking sanes, sadaya wau sampun ngantos ngeresula serta amales piawon, naing panggalhipun sageda lestari enget.”*

“Dalam kehidupan hendaknya memiliki tujuan untuk berbuat baik dengan niatan yang sungguh-sungguh dan tidak ada keraguan lagi. Harus memiliki komitmen yang kuat dan tidak goyah ketika ada godaan apapun yang datang, serta harus bersabar lahir batinnya. Segala sesuatu perilaku yang telah dijalani harus mau menerima cobaan-cobaan yang menimpanya. Ketika dalam kehidupannya sedang diberikan cobaan, kesulitan, tidak disukai oleh orang lain, di jelek-jelekan semua harus diterima dengan ikhlas tanpa ada membalasnya dengan perbuatan yang jahat maupun dengan gerutan. Karena kita dituntut untuk selalu mengingat Tuhan”.

Pengikut ajaran Samin atau bisa di sebut dengan sedulur *sikep* dituntut untuk mempunyai rasa sabar, teguh, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai tinggalan leluhur Samin ini hingga saat ini masih dirasa penting, oleh sebab itu nilai-nilai tersebut sampai saat ini masih diwarisi dan dijaga. Beberapa perilaku yang dilarang meliputi jangan *drengki* (sebagai makhluk kita jangan sampai memiliki rasa dengki), jangan *srehi* (jangan memiliki sifat berkhianat), jangan *dahpen* (jangan sampai ikut dalam urusan orang lain), jangan *ndromos* (jangan suka meminta-minta dengan kata-kata yang manis), jangan *kemeran* (jangan memiliki sifat iri hati), *nemu disingkiri* (jika menemukan barang orang lain dikembalikan kepada yang punya), jangan *colong* (jangan mengambil milik orang lain yang tidak menjadi haknya), dan *ucapan niku sing bener* (berbicaralah dengan kata-kata yang jujur dan jangan berkata bohong).

Pada tanggal 7 Pebruari 1889, bertepatan dengan hari Rabu Kliwon malam Kamis Legi, Samin mengumpulkan pengikutnya di *oro-oro* (tanah lapang) Bapangan. Diterangi cahaya obor pengikutnya, Samin Surosentiko berdiri di tengah para pengikutnya. Adapun inti dari pidato yang disampaikan oleh Samin Surosentiko adalah: *Gur temah eling bilih sira kabeh horak sanes turun Pandawa, lan huwis nyipati kabrokalan krandhah Majapahit saking kakrage wadya musuh. Mula sakwit liyen kala nira Puntadewa titip tanah Jawa marang hing Sunan Kalijaga. Hiku*

*maklumat tuwila kajantaka.*

Dalam pidatonya Samin memberikan pitutur (1) masyarakat Samin adalah orang yang memiliki keturunan dari Satria Pandawa atau juga disebut Prabu Puntadewa saudara paling tua yang memiliki budi luhur tanpa pamrih, (2) pada masa Sanjakala Majapahit, keturunan Prabu Puntadewa ini mendapatkan sebuah pukulan yang dilakukan oleh orang-orang Demak yang sedang mabuk kemenangannya, (3) sebenarnya para trah Pandawa dari Majapahit sudah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah dengan adanya kejadian yang sedang menimpa para keturunan Prabu Puntadewa. Begitu terjadi gejolak ini Prabu Puntadewa menampakkan dirinya kembali ke dunia untuk pergi ke Demak guna menitipkan pesan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga mengenai keselamatan tanah Jawa. Karena pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga dianggap sebagai orang yang berhaluan moderat. Dari sini masyarakat Samin beranggapan bahwasanya mereka adalah pewaris dari tanah Jawa yang dalam artian peradaban dan kebudayaan.

Dalam hubungannya dengan spiritualitas, ajaran Samin Surosentiko memiliki ajaran mengenai asal-usul manusia, apa dan siapa dia pada masa kini, dan kemana tujuan hidup yang dijalani dan dituju. Para pengikut ajaran Samin Surosentiko jika ditanya tentang agama atau keyakinan yang dianut, mereka akan memberikan jawaban bahwasanya agama kami adalah Agama Adam. Kalimat lengkapnya yakni “*Agama iku gaman, gaman lanang. Adam pengucape, damele rabi*”.

*Agama iku gaman*: yang memiliki makna adam adalah senjata yang digunakan untuk melawan masuknya unsur-unsur yang dating dari luar. *Gaman lanang*: memiliki makna sebagai senjatanya laki-laki (dalam urusan seksual) yakni alat kelamin laki-laki. *Adam pengucape*: adalah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan dialog atau pengucap yang memiliki arti sama dengan bahasa. Seseorang yang ketika ingin melakukan hubungan suami-istri harus diawali dengan ucapan terlebih dahulu atau melakukan Tanya jawab Ketika dalam proses perkawinan. Dalam arti pengucape adalah sebagi senjata. *Damele rabi*: memiliki makna sebagai alat vital laki-laki yang digunakan sebagai alat berhubungan badan dengan pasangannya laki-laki dan perempuan.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwasanya “*Adam*” memiliki arti seksual dan kebahasaan. Kedua arti dalam uraian diatas saling memiliki kesamaan dan memiliki arti dan arah yang sama yakni sebagai senjata.

Pada posisi ini para pengikut ajaran leluhur Samin Surosentiko

mengedepankan aspek kejujuran. Aspek kejujuran inilah yang berkaitan langsung dengan agama yang mereka miliki yakni Agama Adam. Sedulur sikep dalam perkataannya hanya mengucapkan apa yang mereka ketahui saja dan yang mereka lakukan. Beberapa pokok ajaran yang ada di dalam Agama Adam antara lain dilarang untuk berbohong, dilarang mencuri, dialarang iri, dan jangan bertengkar

Sedulur sikep sangatlah mudah untuk dikenali dari kesederhanaannya yang mereka miliki. Semua ini dapat dilihat dari kesederhanaannya Masyarakat Samin melalui pakaiannya, tempat tinggalnya dan bagaimana ia memandang sebuah kehidupan dunia. Orang Samin dalam pandangannya terhadap setiap orang adalah sebagai saudara sendiri (seduluran) oleh karena itu para pengikut Saminisme ketika memanggil orang dengan panggilan *lur sedhulur*.

Dalam aktivitas keseharian Masyarakat Samin dalam bergaul dengan keluarga sendiri, sesama *sedulur sikep* dan dengan yang bukan bagian dari pengikut samin. Mereka selalu bersandar pada nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh leluhurnya secara turun temurun yaitu karena adanya saya karena kamu dan adanya kamu karena adanya saya.

Mereka sangat baik dalam menjalin hubungan yang baik dengan kerabatannya dengan kebiasaan saling mengunjungi. Terlebih ketika dari salah satu dari mereka memiliki *gawe* (hajatan) meskipun jarak dengan tempat tinggalnya mereka jauh. Ada pantangan yang harus dihindari oleh Masyarakat Samin ketika sedang berinteraksi yakni *mbedok* atau menuduh, jangan mencuri, jangan mengambil barang yang masih tumbuh di alam seperti sayur mayor yang masih ada dikebun dengan istilah (*pethil*). Mengambil barang yang menjadi komoditas pasar (hewan peliharaan dan kebutuhan pokok yang lainnya) kemudian menemukan barang yang dianggap menjadi pantangan.

Kejujuran dan kepolosan masyarakat Samin dalam pergaulan sosial juga dapat dilihat dari cara mereka melayani tamu. Hal ini bisa dibuktikan dengan ketika ada orang yang bertamu kerumah, Masyarakat Samin pasti selalu memberikan hidangan makanan yang memiliki dan mereka tidak pernah menyimpan makanan yang dimilikinya. Hal ini sebagai bentuk menghargai tamu yang dianggap saudara (*sedhulur*). Tamu juga wajib menyantap hidangan yang disajikan sebagai bentuk menghargai tuan rumah. Jika hidangan yang disajikan tidak dimakan, seandainya besok tamu yang sama datang lagi maka tidak akan disajikan makanan. Hal ini bukan berarti tuan rumah tidak menghargai tamu, namun khawatir jika tamu tidak

berkenan dengan hidangan yang disajikan (Kardi 2021).

Di Dusun Jepang, yang merupakan basis komunitas Samin, sekarang ini telah memeluk agama Islam, dibuktikan dengan berdirinya masjid, langgar (mushola/surau), dan tempat anak-anak belajar mengaji. Nilai-nilai luhur Samin juga diakulturasikan dengan ajaran agama Islam, termasuk dalam adat perkawinannya.

### **Tradisi/Adat-Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin**

Kelompok Saminisme di Dusun Jepang pada umumnya memiliki sebuah tradisi adat istiadat yang hingga saat ini masih diperingati atau dirayakan oleh mereka. Tradisi tersebut antara lain dalam perayaan kelahiran, perkawinan tradisi ketika ada kematian dan tradisi *slametan-selametan*. Dalam tatacara pelaksanaan slametan Masyarakat Samin mengikuti orang-orang Jawa atau orang Islam Jawa. Jika dilihat dari berbagai tradisi yang dilakukan oleh kelompok samin ini tidak ditemukan tradisi yang asli benar-benar yang berasal dari dalam ajaran Samin. Hanya saja terdapat muatan ajaran dan budaya dari masyarakat Samin (ajaran Samin). Hingga saat ini ada satu tradisi Masyarakat Samin yang memiliki daya Tarik tersendiri dan tetap eksis dilestarikan adalah adat dalam perkawinan.

Padangan Masyarakat Samin mengenai perkawinan adalah proses upacara yang sangat funfamental dan universal dengan artian perkawinan adalah hal yang wajib untuk dijalani bagi semua orang serta pernikahan menjadi peristiwa yang tidak bisa dihindari dari setiap orang, dimanapun dan kapanpun tanpa memandang usia. Pernikahan yang dikatakan oleh Hardjo Kardi adalah sebuah peristiwa yang disakralkan dan diagungkan. Di dalam peristiwa inilah setiap manusia dituntut untuk menekuni keilmuan kasunyatan. Bukan hanya sekedar mendapatkan keturunan saja yang bisa melanjutkan sejarah kehidupannya. Akan tetapi pernikahan sebagai bentuk hubungan dengan ketuhanan, hubungan laki-laki dan perempuan, menumbuhkan rasa social serta kekeluargaan dan memiliki sebuah tanggung jawab. Dengan adanya proses perkawinan ini nantinya tercipta perkawinan yang harmonis, rukun, mampu berbudi luhur, konsisten dalam menjaga ikatan perjanjian sesuai janji suci dan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik.

Dengan meningkatkan pengetahuan kepada komunitas Masyarakat Samin Dusun Jepang Bojonegoro yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai perkawinan, kini Masyarakat Samin yang dulunya menganut perkawinan yang berasas atau berpegang teguh terhadap perkawinan *endogamy* (menikah dengan sesama Masyarakat Samin), maka saat ini mereka dalam mencari pasangan sudah

tidak lagi terbatas pada komunitasnya. Mereka saat ini sudah mencari jodoh hingga keluar dari desanya dan diluar kelompok mereka sendiri. Ada 75% pengikut ajaran Samin yang kini sudah menikah dengan pasangan yang dipilih sendiri dan sisanya 25% masih di dapatkan dari perjodohan. Hal ini juga dapat dibuktikan kepada tujuh putra-putri dari sesepuh Masyarakat Samin *Mbah Hardjo Kardi*, lima anak turunnya menikah dengan orang yang berasal dari luar desa yang berasal dari Magetan, Ngawi dan Madiun (Kardi 2021).

Masyarakat Samin memiliki adat *nyuwito* atau biasa disebut dengan kata magang. Proses ini dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, laki-laki calon mempelai harus mengabdikan terlebih dahulu kepada orang tua calon mempelai putri dengan cara bekerja dan bertempat tinggal dirumah calon mertua. Jika semua proses sudah dinyatakan cukup kemudian proses selanjutnya dilaksanakan tradisi *kerukunan* yang dalam hal ini menandakan telah menandakan proses *nyuwito* selesai (menjalani hubungan/bersetubuh).

Karena tradisi *kerukunan* bertentangan dengan ajaran Islam, saat ini tradisi *kerukunan* sudah tidak dilakukan oleh komunitas Masyarakat Samin Jepang Bojonegoro. Jika proses *nyuwito* sudah selesai, saat ini proses selanjutnya di ganti dengan menjawab atau menyampaikan kebar kepada orang tua perempuan dan selanjutnya jika direstui maka dilanjutkan untuk mencari hari dan tanggal pernikahan.

Selain itu, masyarakat Samin juga berprinsip untuk menikah satu kali seumur hidup atau “nikah sepisan saklawase”. Prinsip tersebut telah turun temurun sejak leluhur mereka sudah dijalankan, di samping prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Hampir seluruh warga yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan ungkapan bahwa nikah hanya sekali untuk selamanya. Untuk di Dusun Jepang, tidak ada kasus perceraian yang ditemukan sejak 2017-2021 menurut data dari KUA Margomulyo.

Proses pernikahan Masyarakat Samin jika diperinci memiliki tradisi antara lain, *pertama Nontoni* yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan dilamar nantinya. Proses *nontoni* ini dilakukan oleh seorang wali (*cengkok*), atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh, bisa dari kakak, adik, paman, dan kerabat-kerabat dekat lainnya, tanpa mengikutsertakan calon suami yang melamar dalam prosesnya.

*Kedua*, meminang atau disebut juga melamar. Tradisi meminang biasanya dilakukan setelah rangkaian acara *nontoni* berakhir. Termasuk juga di dalamnya

menentukan tanggal perkawinan, pertemuat tersebut dapat dipahami dengan istilah *ngebunibun isuk, anje jawah santen*.

*Ketiga, peningset* yang dilaksanakan setelah acara pinangan berhasil. Acara *Peningset* merupakan acara pemberian barang dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, yang isinya berupa pakaian lengkap atau biasa disebut *sak pengadek*.

*Keempat, seserahan* atau disebut juga dengan istilah *pasok tukon* merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan pada saat hari perkawinan sudah dekat. Dalam pelaksanaannya keluarga calon pengantin laki-laki memberikan hadiah kepada calon pengantin perempuan berupa sejumlah hasil bumi. Calon pengantin laki-laki harus menambahkan peralatan-peralatan dapur didalamnya yang diistilahkan dengan *bupak kawak*. Terkadang dalam *seserahan* tersebut calon pengantin laki-laki menambakkannya dengan uang yang digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

*Kelima, midodareni* yang merupakan proses saat calon pengantin perempuan harus berdiam diri di dalam kamar ditemani oleh ibu dan kerabat dekatnya yang semuanya adalah perempuan, dan setelah itu calon pengantin laki-laki akan mendatangnya.

*Keenam, pingitan*, yaitu tradisi menjelang perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan menemui calon pengantin laki-laki. Disebagian adat atau tradisi, calon pengantin perempuan dianjurkan untuk berpuasa. Selama berada dalam masa *pingitan* calon pengantin perempuan biasanya melulur seluruh badannya. *Pingitan* wajib dilakukan oleh calon pengantin putri, jika dalam proses perkawinannya menghendaki dilaksanakannya tradisi *Siraman*.

*Ketujuh, siraman* yang dimaknai sebagai penyucian diri bagi calon pengantin sebelum upacara sakral dilaksanakan. Kegiatan *siraman* biasanya menggunakan tujuh air yang berbeda yang diambil dari masing-masing desa.

*Kedelapan, Tarub, bleketepe, dan tuwuhan*. Seminggu sebelum upacara dimulai, atau bersamaan dengan masa *pingitan*, pihak calon pengantin perempuan memasang *tarub* dan *tratak* (dekorasi). Hal ini berbeda dengan yang ditemui dikota-kota besar. Mereka biasanya memasang *tarub, bleketepe, dan tuwuhan* dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai. *Tarub, bleketepe, dan tuwuhan* biasanya berupa *kembang mayang, godhong ringan, beras buring, cengkir, dan pisang beserta*

pohonnya. Pemasangan *tarub*, *bleketepe*, dan *tuwuhan* ini, sebagai penanda bahwa rumah tersebut akan melakukan acara perkawinan.

*Kesembilan*, Akad nikah yang merupakan proses inti dari perkawinan, dikarenakan pada saat akad inilah ditentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam prosesnya, pengantin laki-laki tidak langsung dipertemukan dengan pengantin perempuan, akan tetapi dipertemukan terlebih dahulu dengan wali dari pengantin putrinya dan didampingi petugas negara yang berwenang untuk diadakan. Setelah proses akad dinyatakan sah oleh segenap saksi yang menghadiri acara tersebut, maka acara perkawinan dilanjutkan ketahap *panggih*.(Kardi 2021)

Dulu masyarakat samin sebelum kembali memeluk agama Islam, akad nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun saat ini menurut penuturan Ketua KUA Margomulyo, Achmad Maqin, sekarang ini akad nikah di lingkungan komunitas Samin, telah tercatat oleh KUA setempat. Akad nikah dilaksanakan dua kali, yaitu akad nikah berdasarkan adat dan akad nikah secara sah agama (Maqin 2021).

*Kesepuluh*, *Panggih*, dan *mapag besan*. Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin laki-laki dan perempuan dipertemukan secara adat. Pada saat upacara *panggih* berlangsung, tembang *asmoro dono* dan tembang *dhandang gulo* akan dibacakan. Kemudian disusul dengan ritual *mapag besan* atau bisa diartikan dengan menemui calon menantu.

*Kesebelas*, *temu manten* yang merupakan acara lanjutan dan sekaligus ritual penutup dari rangkaian ritual-ritual diatas. Pelaksanaan *temu manten* sendiri, memiliki beberapa rangkaian ritual yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin yang sudah disahkan. Adapun macam-macam ritualnya adalah sebagai berikut (1) *Labalang gatal*: proses saling melempar *gatal* kepada pasangannya. Isi dari *gatal* tersebut adalah *tali rawe*, *suruh*, dan kapur sirih. (2) *Antiga*: disebut juga dengan *ngidak endhog*, yaitu ritual dimana pengantin laki-laki menginjak telur. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa hasil pecahan telur tersebut bisa menentukan keperawanan dan keperjakaan dari calon pengantin. (3) Mencuci kaki suami dan mengelilinginya: setelah proses *antigo* atau menginjak telur dilaksanakan, selanjutnya pengantin perempuan membungkuk dan jongkok untuk mencuci kaki pengantin laki-laki sebanyak tiga kali sebagai bentuk kepatuhan terhadap suami. Usai prosesi tersebut, pengantin laki-laki memegang pundak pengantin putri dan mengangkatnya ke atas, kemudian dilanjutkan dengan proses pengantin putri mengelilingi pengantin putra

sebanyak tujuh kali. (4) *Gendong batik kawung*: kedua pengantin laki-laki dan perempuan dibawa kepelaminan oleh orang tua laki-laki dari pihak pengantin perempuan. Akan tetapi, sebelum acara tersebut, kedua pengantin laki-laki dan perempuan diberikan minum oleh orang tua putri. (5) Meletakkan keris dan meminta doa restu: (6) *Kacar kucur* dan *dulang dinulang*: *kacar kucur* dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan cara menuangkan sesuatu ketangan pengantin perempuan. *Kacar kucur* biasanya berisi beras kuning dan uang logam, dilanjutkan kemudian dengan *dulang dinulang* atau saling menyuapi (Kardi 2021).

#### **D. Pembahasan**

##### **Upaya Pemerintah Dalam Menangani Pencegahan Perceraian di Indonesia**

Pada dasarnya pasangan suami istri yang menikah melakukan akad perjanjian untuk saling menghargai dan saling melengkapi untuk terwujudnya bahtera rumah tangga dan terwujudnya cita-cita pasangan suami istri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan yang telah sah menurut syariat Islam. Allah memberikan peraturan tersebut melalui al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Perjalanan perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang dalam perjalanan bahtera rumah tangga ada batu kerikil yang terkadang menggoyahkan hubungan suami istri. Menurut para pemerhati perkawinan, jika sebuah hubungan rumah tangga tidak ada ataupun tidak pernah terjadi persoalan perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, maupun persoalan yang senada lainnya maka hubungan rumah tangga tersebut perlu dipertanyakan. Karena idealnya dalam hubungan membangun rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan antara suami maupun istri.

Adapun upaya pemerintah dalam peraturannya mengatur sebuah jalannya perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah yang ada dalam pasal I ayat (I) peraturan Direktorat Jenderal Bimais Kemenag tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, bahwa penyelenggaraan kursus pranikah adalah memberikan bekal pengetahuan dan menumbuhkan calon pengantin mengenai keluarga dan rumah tangga.

Kursus pranikah ada untuk menciptakan keluarga yang sakinah Pada saat yang sama sebagai harapan untuk berbagai masalah keluarga adalah kebutuhan penting dan mendesak. Pedoman Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 2 DJ.491/11 2009 Tentang Pelajaran Mempelai Saat Ini Diselesaikan dengan

Peraturan Dirjen No. 2 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. DJ.II/542 2013 tentang beberapa petunjuk tentang pelaksanaan kursus pranikah, perlu ada peraturan lebih lanjut sehingga pelaksanaannya didasarkan pada mengharapkan (Dewi 2019:48).

Dengan adanya bimbingan sekolah pranikah dari pemerintah calon pasangan suami istri sudah mengetahui tentang apa saja dalam menjalani rumah tangga serta bagaimana cara menghadapi konflik yang muncul dalam bahtera rumah tangga agar keinginan maupun cita cita perkawinan bisa terwujud. Untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin inilah mereka butuh sosok yang dianggap mampu dan faham tentang perkawinan. Contohnya seperti konselor, kiyai, tokoh adat maupun penyuluh agama. Sehingga para calon pengantin ini bisa belajar kepada seseorang yang betul betul faham tentang perkawinan untuk mempersiapkan membangun bahtera rumah tangga.

Kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan suami istri bukanlah suatu yang sifatnya *given* atau pemberian atau bawaan sejak lahir, semua ini perlu dipelajari dan difahami para pasangan calon suami dan istri melalui pembelajaran maupun pelatihan.

### **Pandangan Masyarakat Samin dalam menyikapi perceraian**

Pandangan Masyarakat Samin terhadap perwaninan sangatlah berarti dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga. Masyarakat Samin memaknai pernikahan "*sepisan kanggo selawase*" (menikah cukup sekali dan untuk selamanya) (Bambang dan Santoso 2021). Hal ini disebabkan karena leluhur Masyarakat Samin telah mengajarkan dalam ajaran Agama Adam yang memiliki ajaran pokok jangan berbohong, jangan mencuri, jangan iri, jangan bertengkar

Selain itu para pengikut ajaran Samin atau bisa disebut dengan sedulur *sikep* dituntut untuk mempunyai rasa sabar, teguh, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai tinggalan leluhur Samin ini hingga saat ini masih dirasa penting, oleh sebab itu nilai-nilai tersebut sampai saat ini masih diwarisi dan di jaga. Beberapa perilaku yang dilarang meliputi jangan *drengki* (sebagai makhluk kita jangan sampai memiliki rasa dengki), jangan *srehi* (jangan memiliki sifat berkhianat), jangan *dahpen* (jangan sampai ikut dalam urusan orang lain), jangan *ndromos* (jangan suka meminta-minta dengan kata-kata yang manis), jangan *kemeran* (jangan memiliki sifat iri hati), *nemu disingkiri* (jika menemukan barang orang lain dikembalikan kepada yang punya), jangan *colong* (jangan mengambil milik orang lain yang tidak menjadi haknya), dan *ucapan niku sing bener* (berbicaralah dengan kata-kata yang

jujur dan jangan berkata bohong).

Senlanjutnya Masyarakat Samin juga mempunyai pantangan dalam masyarakat Suku Samin bermacam-macam. Dalam hal ini peneliti bagi kedalam beberapa aspek yaitu pantangan hidup, pantangan berperilaku dan pantangan perkawinan. Pantangan hidup masyarakat Suku Samin meliputi diantaranya dilarang *bedok* atau menuduh, *nyolong* atau mencuri, *pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat diladang, *jumput* (mengambil barang yang sudah menjadi komoditas pasar, misalnya beras, hewan peliharaan dan kebutuhan hidup lainnya), dan terakhir *nemu wae ora keno* (tidak menemukan barang, maksudnya disini adalah mengambil barang yang ditemukan, karena pemilik sah barang tidak akan bisa menemukan barang yang hilang)

Selain menamkan nilai-nilai ajaran Masyarakat Samin, di sana sebelum melangsungkan perkawinan juga harus melalui beberapa tahapan seperti, *nontomi*, meminang, *peningset*, *seserahan*, *midodareni*, *pingitan*, *siraman*, *tarub*, *bleketepe*, *tuwuhan*, akad nikah, *panggeh dan mapag besan*, dan *temu manten*. Di dalam *temu manten* dikenal pula prosesnya, antara lain *labalang gatal*, *antiga* dengan menginjak telur, mencuci kaki, *gendong batik kawung*, *meletakkan keris*, *kacar kucur* dan *dulang dinulang*. Perkawinan masyarakat Jawa, namun dalam hal akadnya mereka tetap menggunakan agama dan kepercayaannya. Tradisi-tradisi di atas, merupakan adat masyarakat Jawa yang umum dilakukan.

Peneliti tidak sedang membahas tradisi perkawinannya. Melainkan upaya pencegahan perceraian atau rusaknya pernikahan di kalangan warganya. Setidaknya dari hasil penelitian di atas, peneliti menganalisis ada tiga bentuk pencegahan perceraian di kalangan masyarakat Samin. *Pertama*, yaitu tradisi *nyuwito* atau permagangan. Ibarat orang sedang magang di perusahaan, misalnya, orang tersebut harus melakukan pekerjaan-pekerjaan selayaknya atau hampir sama dengan pekerjaan karyawan atau pegawai yang sudah resmi bekerja. Begitu juga pihak samin, kedua mempelai akan saling magang satu sama lain. Calon mempelai pria memposisikan diri sebagai suami yang bertanggungjawab atas tugasnya. Begitu pula dengan calon mempelai wanita. Dulu ketika kasih menganut kepercayaan agama Adam, tradisi *nyuwito* ini memang dilakukan bahkan hingga proses yang disebut *kerukunan*, yaitu berhubungan seksual layaknya hak dan kewajiban suami istri sah. Namun, sekarang ini, tradisi tersebut sudah tidak dipakai karena bertentangan dengan ajaran Islam yang sekarang dianut oleh komunitas Samin di Dusun Japan.

Setelah proses magang dianggap selesai, dilanjutkan dengan kesepakatan, apakah akan dilanjutkan ke pernikahan atau tidak. Ketika seluruh pihak baik dari keluarga wanita dan pria setuju, maka akan dilanjutkan dengan pemilihan tanggal untuk dilangsungkan pernikahan dengan menggunakan tradisi sebagaimana di atas.

Tradisi Nyuwito ini, dilakukan untuk mencegah perceraian. Bila tidak ada kecocokan, misalkan salah satu atau kedua belah pihak menganggap tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka dalam kelanjutannya bisa saja tidak diteruskan ke jenjang pelaminan yang sah. Keduanya boleh memilih calon yang lain tentunya dengan proses yang sama. Dalam hal ini masyarakat samin sudah sadar bahwa ada bahaya perceraian yang musti dicegah. Walau belum tentu dapat dilakukan. Nyuwito ini ibarat aturan Dirjen Bimas Islam, merupakan sekolah pranikah yang dikader langsung oleh sesepuh dan orang tua masing-masing calon mempelai.

*Kedua*, prinsip nikah sekali seumur hidup. Prinsip ini menandakan masyarakat Samin sangat sanksi dengan namanya perceraian. Untuk itu mereka membuat pencegahan-pencegahan yang berbasis local wisdom atau kearifan lokal dianggap mereka lebih efektif. Terbukti sebagai mana yang dipaparkan peneliti di atas, bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir peneliti tidak menemukan kasus perceraian di Dusun Jepang yang terdata oleh KUA Margomulyo. Artinya, dalam kurun lebih dari 3 tahun belum tentu ada kasus perceraian yang terjadi. Bisa dikategorikan sebagai kasus yang sangat jarang terjadi.

Ketiga, memegang ajaran-ajaran moral yang kuat dari leluhur. Sosok Samin bukan hanya sebagai pendiri komunitas Samin di kalangan masyarakat Jepang. Tetapi ajarannya benar-benar dianut dan mengakar di dalam perilaku. Untuk-untuk dalam kehidupan berumah tangga, internalisasi dan implementasi dari ajaran-ajaran lokal itu, betul-betul ditekankan, sehingga meminimalisir adanya konflik internal di dalam keluarga.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasanya penulis menyimpulkan Masyarakat Samin dalam menyikapi perceraian dalam rumah tangganya melalui pengaplikasian ajaran-ajaran perilaku yang telah di ajarkan oleh leluhur mereka. Dalam hal larangan-larang yang tidak boleh dilanggar oleh Masyarakat Samin sendiri.

*Pertama*, memegang teguh prinsip leluhur. Larangan-laarangan itu meliputi

jangan *drengki* (sebagai makhluk kita jangan sampai memiliki rasa dengki), jangan *srehi* (jangan memiliki sifat berkhianat), jangan *dahpen* (jangan sampai ikut dalam urusan orang lain), jangan *ndromos* (jangan suka meminta-minta dengan kata-kata yang manis), jangan *kemeren* (jangan memiliki sifat iri hati), *nemu disingkiri* (jika menemukan barang orang lain dikembalikan kepada yang punya), jangan *colong* (jangan mengambil milik orang lain yang tidak menjadi haknya), dan *ucapan niku sing bener* (berbicaralah dengan kata-kata yang jujur dan jangan berkata bohong).

*Kedua*, Masyarakat Samin sebelum menjalankan sebuah perkawinan harus melalui beberapa tahapan sehingga sebelum menjalankan kehidupan yang sesungguhnya para pasangan calon suami istri sudah melalui tahapan-tahapan yang ada dalam adat istiadat Masyarakat samin. Karena dalam pandangan Masyarakat Samin pernikahan adalah peristiwa yang disakralkan dan diagungkan.

Begitu juga mereka sebelum melanggengkan suatu pernikahan jika dalam peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama ketika mau melaksanakan pernikahan harus melalui sekolah pranikah atau bimbingan pranikah untuk mempersiapkan kedua pasangan calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani rumah tangganya maka di dalam tradisi Masyarakat Samin juga memiliki tahapan tersebut yang biasa disebut sebagai *nyuwito*.

Tahapan-tahapan yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat samin, seperti tradisi *nyuwito* atau biasa disebut dengan kata magang ini harus dilalui oleh siapa saja yang mau melaksanakan perkawinan. Proses ini dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, laki-laki calon mempelai harus mengabdikan terlebih dahulu kepada orang tua calon mempelai putri dengan cara bekerja dan bertempat tinggal dirumah calon mertua. Jika semua proses sudah dinyatakan cukup kemudian proses selanjutnya dilaksanakan tradisi *kerukunan* yang dalam hal ini menandakan telah menandakan proses *nyuwito* selesai (menjalani hubungan/bersetubuh).

Karena tradisi *kerukunan* bertentangan dengan ajaran Islam, saat ini tradisi *kerukunan* sudah tidak dilakukan oleh komunitas Masyarakat Samin Jepang Bojonegoro. Jika proses *nyuwito* sudah selesai, saat ini proses selanjutnya diganti dengan menjawab atau menyampaikan kebar kepada orang tua perempuan dan selanjutnya jika diestui maka dilanjutkan untuk mencari hari dan tanggal pernikahan.

*Ketiga*, perkawinan menurut pengikut Samin Surosentiko sendiri “satu kali

untuk selamanya” artinya mereka dalam menyikapi ini sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai ajaran Masyarakat Samin. Jika dilihat tradisi Masyarakat Samin dalam mengurangi atau mencegah terjadinya sebuah perselisihan yang akan datang di dalam rumah tangga yang menyebabkan pecahnya hubungan rumah tangga sudah ada dari sejak leluhurnya dahulu. Oleh sebab itu di dalam kelompok Samin hampir tidak pernah terjadi perceraian, dalam lima tahun terakhir nol kasus perceraian.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arijaya, Rahmat. 2011. “Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat?” Diambil 24 Februari 2022 (<https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/artikel-anda/861-mengapa-perceraian-di-indonesia-meningkat-oleh-rahmat-arjaya-s-ag-m-ag>).
- Bakry, Sidi Nazar. 2001. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga ;Keluarga yang Sakinah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Bambang, dan Santoso. 2021. “Wawancara dengan Warga Samin.”
- Dewi, Lutfi Kusuma. 2019. “PENERAPAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.” *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(1):33–50. doi: 10.30659/jpai.2.1.33-50.
- Kardi, Hardjo. 2021. “Wawancara dengan Sesepuh Masyarakat Samin.”
- Lathifah, Itsnaatul. 2015. “PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3(1).
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maqin, Achmad. 2021. “Wawancara Kepala KUA Margomulyo.”
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Nurhalisa, Risa. 2021. “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian.” *Media Gizi Kesmas* 10(1):157–64. doi: 10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164.
- Pradana, Moh Hal Aftarif Kot, dan Abdul Wahab. 2019. “Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya.” 7(2).
- Rini, Ira Puspita. 2019. *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosyidin, Muhammad Abror. 2022. “Forming the Sakinah Household In the Perspectives of KH. M. Hasyim Asy’ari.” *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2(1):1–28.

- Saputra, Andi. 2019. "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018." *detiknews*. Diambil 24 Februari 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>).
- Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, dan Indah Sukmawati. 2015. "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3(1):16–21.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Syaifudin, Muhammad, dan kawan-kawan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.